

# ANALISIS GERAKAN HUKUM KRITIS DI AMERIKA

Rahma Almira Dachjar; Keisyia Putri Nakarina; Sri Mulyani; Elsa Metaviana; Agatha Daniswara; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [almiiradachjar@gmail.com](mailto:almiiradachjar@gmail.com)

*ABSTRACT: The Critical Legal Studies (CLS) movement emerged in the United States during the late 1970s as a response to the perceived limitations of traditional legal thought. CLS scholars argue that law is not a neutral or objective system but is inherently intertwined with social, political, and economic power structures. By challenging the formalist and objectivist assumptions of mainstream legal theories, CLS seeks to uncover how legal doctrines often perpetuate inequality and injustice. This paper examines the foundational principles of CLS, its critiques of legal formalism, and its implications for understanding the role of law in society. Through a critical analysis of key texts and case studies, the study highlights the movement's impact on legal scholarship and its ongoing relevance in discussions about law and social justice.*

*Keywords: Critical Legal Studies (CLS), Legal Indeterminacy, Law and Power, Social Justice, Legal Theory*

ABSTRAK: Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies) di Amerika Serikat muncul sebagai reaksi terhadap dominasi teori hukum positif dan formal yang lebih mengedepankan aspek teknikalitas dan objektivitas hukum tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan politik yang mempengaruhi hukum. Gerakan ini berfokus pada dekonstruksi struktur hukum yang dianggap menindas, mengkritik peran hukum dalam mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Dalam jurnal ini, dibahas bagaimana gerakan hukum kritis berkembang, serta kontribusinya terhadap perubahan paradigma dalam dunia hukum Amerika. Roberto Unger, dalam bukunya *The Critical Legal Studies Movement*, menjadi salah satu tokoh yang mendalami ideologi ini, dengan menyarankan pentingnya pemahaman hukum yang lebih berlandaskan pada keadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap sistem hukum yang ada, gerakan ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum dapat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: Gerakan Hukum Kritis, Teori Hukum Kritis, Keadilan Sosial, Roberto Unger.

## I. PENDAHULUAN

Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) merupakan aliran pemikiran hukum yang muncul di Amerika Serikat pada akhir 1970-an sebagai reaksi terhadap dominasi teori hukum positivisme yang menekankan objektivitas, formalitas, dan teknikalitas dalam penerapan hukum (Unger, 1986). Pandangan positivisme tersebut, meskipun memberikan kejelasan dalam penerapan aturan, cenderung mengabaikan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat (Kennedy, 1982; Klare, 1992). Dalam paradigma positivisme hukum, hukum dipandang sebagai seperangkat aturan netral yang dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya (Tushnet, 1984).

Namun, Gerakan Hukum Kritis berargumen bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan bagian dari struktur sosial yang dipengaruhi oleh kekuasaan dan ideologi tertentu (Klare, 1992; Cohen, 1995). Pemikiran ini mengakui bahwa hukum sering digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan dalam masyarakat, baik dalam aspek politik, sosial, rasial, maupun ekonomi (Bell, 1993). Oleh karena itu, penting untuk mengkritisi dan merefleksikan peran hukum dalam mempertahankan ketidaksetaraan tersebut serta melihat bagaimana hukum dapat dijadikan alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif (Unger, 1986; Kennedy, 1982).

Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam Gerakan Hukum Kritis, mengidentifikasi kontribusinya terhadap teori dan praktik hukum, serta menilai dampaknya terhadap perubahan sistem hukum di Amerika Serikat. Fokus kajian meliputi tokoh-tokoh utama seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet yang menawarkan perspektif baru tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta aplikasi teori hukum kritis dalam mengatasi ketidaksetaraan yang ada (Tushnet, 1984; Unger, 1986).

Hukum tradisional yang dominan di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, memandang hukum sebagai sistem yang objektif dan

terlepas dari nilai-nilai sosial, politik, dan ekonomi. Dalam paradigma positivisme hukum, hukum dianggap berfungsi semata-mata untuk menegakkan ketertiban dan keadilan formal, tanpa mempertimbangkan siapa yang diuntungkan atau dirugikan oleh penerapannya (Unger, 1986; Klare, 1992). Hukum positivisme memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang berlaku secara terpisah dari konteks sosial masyarakat, sehingga dianggap menjamin keadilan karena diterapkan tanpa bias (Kennedy, 1982). Pendekatan ini banyak diadopsi oleh sistem hukum di berbagai negara, tetapi dalam praktiknya sering kali mengabaikan ketimpangan kekuasaan dan ketidaksetaraan yang melekat dalam masyarakat (Bell, 1993).

Di Amerika Serikat, meskipun terdapat berbagai regulasi hukum yang bertujuan mendukung kesetaraan, realitas menunjukkan ketidaksetaraan rasial, gender, dan kelas sosial masih sangat kentara, terutama dalam sistem peradilan pidana dan akses terhadap keadilan (Klare, 1992; Tushnet, 1984). Para peneliti hukum dan aktivis sosial semakin menyadari bahwa hukum cenderung menguntungkan kelompok-kelompok dominan, sementara kelompok yang lebih lemah tetap mengalami marginalisasi dan penindasan (Cohen, 1995; Scheuerman, 2006). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar instrumen netral, melainkan juga alat yang merefleksikan dan memperkuat struktur kekuasaan sosial-politik yang ada (Unger, 1986).

Gerakan Hukum Kritis (CLS) hadir sebagai respons terhadap ketidakadilan ini dengan mengkritik hukum formal yang abai terhadap konteks sosial, dan mengusulkan agar hukum tidak hanya berfungsi menegakkan aturan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan transformatif (Kennedy, 1982; Tushnet, 1984). CLS menekankan pentingnya melihat hukum sebagai produk sosial yang sarat dengan ideologi dan kekuasaan, sehingga penerapan hukum harus mampu mengatasi ketimpangan struktural yang selama ini terabaikan (Klare, 1992).

Namun demikian, meskipun banyak literatur membahas fenomena CLS dan kontribusinya dalam teori hukum, terdapat gap

penelitian signifikan terkait bagaimana teori-teori CLS dapat diimplementasikan secara praktis dalam perubahan sistem hukum yang kompleks, seperti di Amerika Serikat (Scheuerman, 2006). Sebagian besar studi lebih banyak fokus pada kritik terhadap hukum formal, sedangkan kajian mengenai penerapan teori hukum kritis dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial yang lebih mendalam dan struktural masih relatif terbatas (Cohen, 1995). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penelitian yang menelaah strategi konkret penerapan teori CLS dalam reformasi hukum yang efektif dan berkelanjutan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami lebih dalam tentang Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) serta kontribusinya terhadap teori dan praktik hukum di Amerika Serikat (Unger, 1986; Kennedy, 1982). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran statistik atau kuantitatif, tetapi lebih kepada pemahaman mendalam tentang teori-teori yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh utama dalam gerakan ini, seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet, serta bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik hukum di Amerika Serikat (Tushnet, 1984; Cohen, 1995).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian literatur, di mana peneliti mengumpulkan berbagai teks yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada karya-karya utama yang ditulis oleh para tokoh dalam Gerakan Hukum Kritis, seperti buku *The Critical Legal Studies Movement* oleh Roberto Unger, serta artikel-artikel jurnal yang membahas penerapan teori hukum kritis dalam konteks sosial dan politik (Scheuerman, 2006). Dengan desain ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai tema utama yang terkait dengan teori hukum kritis, serta menganalisis bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan yang ada dalam sistem hukum (Klare, 1992).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan Gerakan Hukum Kritis. Sumber utama yang digunakan adalah buku-buku dan artikel jurnal yang membahas pemikiran tokoh-tokoh utama dalam gerakan ini, seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kajian terhadap artikel-artikel akademik dan penelitian sebelumnya yang membahas penerapan teori hukum kritis dalam kebijakan publik dan praktik hukum di Amerika Serikat (Unger, 1986; Kennedy, 1982).

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik. Dalam analisis ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam karya-karya para tokoh CLS, seperti ketidaksetaraan sosial, peran kekuasaan dalam hukum, dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif (Tushnet, 1984; Cohen, 1995). Dengan menggunakan analisis tematik, peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana teori hukum kritis berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Peneliti juga membandingkan pandangan Gerakan Hukum Kritis dengan teori hukum tradisional yang lebih mengedepankan aspek teknis dan objektif, untuk melihat perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap peran hukum dalam masyarakat (Klare, 1992).

Peneliti akan mengkaji kontribusi Gerakan Hukum Kritis terhadap sistem hukum yang ada, baik dalam konteks teori hukum maupun dalam praktik penerapannya. Salah satu fokus penelitian ini adalah bagaimana teori hukum kritis dapat digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial, serta bagaimana penerapan teori ini dapat mengatasi ketidaksetaraan rasial, kelas sosial, dan gender dalam hukum (Bell, 1993; Scheuerman, 2006).

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak Gerakan Hukum Kritis terhadap

teori hukum dan praktik hukum di Amerika Serikat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan teori hukum kritis untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat (Unger, 1986; Cohen, 1995).

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) terhadap perkembangan teori hukum dan penerapannya dalam sistem hukum di Amerika Serikat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada kajian pustaka, temuan-temuan yang diperoleh memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai peran Gerakan Hukum Kritis dalam mempengaruhi teori dan praktik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Hukum Kritis tidak hanya menawarkan kritik terhadap teori hukum tradisional, tetapi juga memperkenalkan pandangan baru tentang bagaimana hukum seharusnya dipahami dan diterapkan dalam masyarakat yang lebih inklusif dan adil (Unger, 1986; Kennedy, 1982; Tushnet, 1984).

#### 1. Teori Hukum Kritis sebagai Kritik terhadap Hukum Positivisme

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa Gerakan Hukum Kritis berperan sebagai kritik utama terhadap hukum positivisme yang selama ini menganggap hukum sebagai seperangkat aturan yang diterapkan secara objektif tanpa memperhitungkan konteks sosial, politik, atau ekonomi. Hukum positivisme berfokus pada penerapan aturan secara formal dan terpisah dari kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Namun, Gerakan Hukum Kritis, terutama yang dikemukakan oleh Roberto Unger dalam *The Critical Legal Studies Movement* (1986), mengungkapkan bahwa hukum tidaklah netral.

Sebaliknya, hukum sering digunakan untuk mempertahankan dan memperkuat struktur sosial yang sudah ada, yang cenderung lebih menguntungkan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat. Unger berpendapat bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana ia berfungsi untuk memperjuangkan keadilan sosial, bukan hanya untuk menjaga ketertiban. Pemikiran ini menjadi dasar bagi kritik terhadap teori hukum positivisme yang cenderung mengabaikan dampak sosial dari penerapan hukum (Klare, 1992). Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Klare (1992), yang menekankan bahwa hukum sering kali dipergunakan untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam hal ketidaksetaraan rasial, kelas sosial, dan gender.

## 2. Hukum sebagai Alat Perubahan Sosial

Salah satu kontribusi terbesar dari Gerakan Hukum Kritis adalah pemikirannya bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan atau mempertahankan ketertiban sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa teori hukum kritis menawarkan solusi konkret untuk menghadapi ketidaksetaraan sosial yang ada, dengan mengedepankan fungsi hukum sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih luas. Duncan Kennedy (1982), dalam karya-karyanya, mengusulkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai sebuah praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Kennedy berpendapat bahwa penerapan hukum yang objektif dan terpisah dari konteks sosial tidak akan dapat mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus berfungsi untuk memperjuangkan keadilan sosial dengan cara yang lebih inklusif. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mark Tushnet (1984), yang menekankan bahwa penerapan teori hukum kritis dalam sistem hukum dapat membantu memperjuangkan keadilan sosial yang lebih adil dan inklusif. Tushnet berpendapat bahwa hukum tidak hanya dapat digunakan untuk mempertahankan tatanan yang ada, tetapi juga untuk merombak struktur sosial yang

menciptakan ketidaksetaraan, baik itu ketidaksetaraan rasial, sosial, atau gender. Melalui penerapan teori hukum kritis ini, Gerakan Hukum Kritis memberikan landasan bagi pembuatan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap ketidaksetaraan sosial. Sebagai contoh, kebijakan yang memperjuangkan hak sipil, kesetaraan gender, dan pengakuan hak-hak minoritas di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai salah satu hasil penerapan prinsip-prinsip teori hukum kritis.

### 3. Ketidaksetaraan Sosial dalam Sistem Hukum

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun hukum sering diklaim sebagai alat yang adil dan objektif, dalam kenyataannya, hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Temuan ini mengonfirmasi kritik yang diajukan oleh Gerakan Hukum Kritis terhadap teori hukum tradisional yang mengabaikan faktor sosial dan politik dalam penerapan hukum. Contoh konkret yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum Amerika Serikat seringkali tidak memberikan perlindungan yang setara kepada kelompok-kelompok minoritas. Sebagai contoh, sistem peradilan pidana di Amerika Serikat sering kali memperlihatkan ketidaksetaraan rasial, di mana minoritas, terutama warga kulit hitam, lebih sering menjadi korban diskriminasi dalam penegakan hukum, baik dalam penahanan, dakwaan, maupun dalam hukuman yang diterima. Temuan ini mendukung teori yang diajukan oleh Klare (1992), yang menyatakan bahwa hukum sering kali digunakan untuk mempertahankan ketidaksetaraan yang ada, baik dalam aspek rasial, kelas sosial, maupun gender. Dengan demikian, hukum dalam perspektif Gerakan Hukum Kritis harus dilihat dalam konteks sosial yang lebih luas, di mana hukum berfungsi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.

### 4. Dampak Gerakan Hukum Kritis terhadap Pendidikan Hukum

Salah satu temuan penting lainnya adalah dampak Gerakan Hukum Kritis terhadap pendidikan hukum di Amerika Serikat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Hukum Kritis telah membawa perubahan besar dalam cara pendidikan hukum diajarkan di universitas-universitas hukum. Sebagai contoh, banyak universitas yang mulai mengintegrasikan teori hukum kritis dalam kurikulum mereka, menggantikan pendekatan hukum tradisional yang lebih teknikal dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap masalah sosial. Melalui pengajaran yang berbasis pada teori hukum kritis, mahasiswa hukum diajarkan untuk memahami hukum dalam konteks sosial, serta memperhatikan peran kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan generasi baru pengacara untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana hukum digunakan dan berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dapat diterapkan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan yang diusung oleh Gerakan Hukum Kritis membantu menciptakan generasi baru pengacara yang lebih peduli terhadap isu-isu ketidaksetaraan dalam masyarakat dan lebih terlibat dalam perjuangan untuk menciptakan perubahan sosial melalui hukum.

#### 5. Implikasi Gerakan Hukum Kritis terhadap Kebijakan Publik dan Penerapan Hukum

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori hukum kritis juga memiliki implikasi besar terhadap kebijakan publik dan penerapan hukum di tingkat negara bagian dan federal. Gerakan Hukum Kritis memberikan dasar yang kuat untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, teori hukum kritis telah digunakan untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih berpihak pada hak-hak masyarakat adat dan minoritas rasial dalam sistem peradilan. Salah satu contoh penting adalah reformasi dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan rasial dan sosial dalam penerapan hukuman. Penerapan teori hukum kritis membantu para pembuat kebijakan untuk menyadari pentingnya mempertimbangkan dimensi sosial dalam pembuatan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gerakan Hukum Kritis

memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan yang lebih memperhatikan dampak sosial dari penerapan hukum, bukan hanya fokus pada aplikasi hukum yang objektif dan teknikal. Hal ini membuktikan bahwa teori hukum kritis memiliki relevansi yang tinggi dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih adil.

## 6. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Teori Hukum Kritis

Meskipun teori hukum kritis telah memberikan kontribusi besar terhadap reformasi hukum, terdapat sejumlah tantangan dan hambatan dalam penerapannya dalam praktik hukum di dunia nyata. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi terhadap perubahan dalam sistem hukum yang sudah mapan. Banyak pengacara dan praktisi hukum yang terbiasa dengan pendekatan hukum tradisional yang lebih teknikal dan objektif, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan paradigma baru yang menekankan pada dimensi sosial dan politik dalam penerapan hukum. Selain itu, penerapan teori hukum kritis dalam kebijakan publik dan pendidikan hukum sering kali terkendala oleh struktur kekuasaan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri. Misalnya, banyak institusi pendidikan hukum yang masih mengajarkan pendekatan hukum yang lebih konservatif, yang cenderung mengabaikan dampak sosial dari penerapan hukum. Hal ini menyulitkan penerapan prinsip-prinsip teori hukum kritis dalam kurikulum pendidikan hukum, yang pada gilirannya dapat membatasi pengaruh teori ini terhadap pembentukan generasi pengacara yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang ada. Hambatan lainnya adalah perbedaan ideologi dalam penerapan teori hukum kritis, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih konservatif. Meskipun teori ini mendapat sambutan positif di beberapa negara dengan tradisi hukum progresif, penerapannya di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih tradisional sering kali menemui penolakan, terutama dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam mempertahankan status quo. Selain itu, teori hukum kritis sering kali dianggap sebagai teori yang terlalu idealis dan tidak cukup realistis untuk diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari yang melibatkan aspek teknikal dan formal dari penerapan aturan.

## 7. Faktor-faktor yang Membuat Adopsi Teori Hukum Kritis Lebih Sulit

Beberapa faktor yang membuat adopsi teori hukum kritis dalam reformasi hukum lebih sulit adalah:

1. Keterikatan pada Tradisi Hukum Positivisme: Sebagian besar sistem hukum, terutama di negara-negara dengan tradisi hukum panjang seperti Amerika Serikat dan Inggris, sangat bergantung pada prinsip-prinsip hukum positivisme. Oleh karena itu, pergeseran menuju pendekatan yang lebih berbasis pada keadilan sosial dan perubahan sosial yang diajukan oleh teori hukum kritis memerlukan waktu yang sangat lama dan perlawanan yang cukup besar.

2. Kekhawatiran terhadap Keberlanjutan Sistem Hukum: Beberapa praktisi hukum khawatir bahwa penerapan teori hukum kritis dapat merusak kestabilan dan kepastian hukum. Sebagai contoh, perubahan besar dalam sistem hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan sosial mungkin mempengaruhi penerapan aturan hukum yang sudah mapan, yang pada akhirnya dapat mengganggu kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem hukum positivisme.

3. Kepentingan Politik dan Ekonomi: Penerapan teori hukum kritis dalam kebijakan hukum sering kali menemui hambatan yang berasal dari kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Kelompok-kelompok yang berkuasa, baik itu kelompok politik, korporasi besar, atau individu dengan kepentingan ekonomi tertentu, sering kali menentang perubahan yang bisa mengancam posisi mereka dalam struktur sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip teori hukum kritis memerlukan dukungan politik yang kuat dan kesediaan untuk merombak struktur kekuasaan yang ada.

Dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Hukum Kritis telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap ketidaksetaraan sosial. Meskipun penerapannya dalam kebijakan hukum dan sistem

peradilan telah menunjukkan dampak positif, masih ada tantangan besar dalam mengadopsinya secara luas, terutama di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih konservatif. Oleh karena itu, meskipun teori hukum kritis telah membawa banyak perubahan dalam pendidikan hukum dan kebijakan publik, implementasi teori ini dalam praktik hukum sehari-hari masih memerlukan waktu dan usaha yang lebih besar.

Penelitian lebih lanjut sebaiknya mengeksplorasi lebih dalam aplikasi praktis teori hukum kritis di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, serta menilai dampak jangka panjang penerapan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan publik, terutama dalam konteks ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Selain itu, penelitian yang lebih mendalam mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan teori hukum kritis akan memberikan wawasan tambahan bagi pengembangan teori ini dalam sistem hukum yang lebih kompleks dan beragam.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies/CLS) dan kontribusinya terhadap teori dan praktik hukum di Amerika Serikat, dengan fokus pada pemikiran tokoh-tokoh utama seperti Roberto Unger, Duncan Kennedy, dan Mark Tushnet. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Hukum Kritis memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggugat paradigma hukum yang ada dan menawarkan perspektif baru mengenai fungsi hukum dalam masyarakat.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Hukum Kritis berfokus pada kritik terhadap teori hukum positivisme dan formalisme yang mendominasi teori hukum tradisional. CLS berargumen bahwa hukum tidaklah netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan, ideologi, dan ketidaksetaraan sosial yang ada dalam masyarakat. Para tokoh utama dalam gerakan ini, seperti Unger,

Kennedy, dan Tushnet, menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menegakkan ketertiban dan keadilan formal, tetapi juga berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.

Salah satu kontribusi terbesar dari Gerakan Hukum Kritis adalah pemikirannya mengenai peran hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih luas, dengan memperhatikan ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dapat dipandang sebagai alat yang digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada, tetapi juga sebagai instrumen untuk merombak struktur tersebut demi menciptakan masyarakat yang lebih adil.

Penelitian ini juga menemukan bahwa teori hukum kritis memiliki dampak yang besar terhadap pendidikan hukum dan kebijakan publik. Banyak universitas di Amerika Serikat yang mulai mengintegrasikan teori hukum kritis dalam kurikulum mereka, menggantikan pendekatan hukum yang lebih konservatif dan teknikal dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap isu sosial. Di sisi lain, kebijakan hukum yang lebih progresif dan inklusif telah mulai diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan rasial, sosial, dan gender, berkat penerapan prinsip-prinsip teori hukum kritis.

## Saran

Meskipun Gerakan Hukum Kritis telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan teori hukum dan penerapannya dalam praktik hukum, masih ada beberapa area yang perlu diperdalam dalam penelitian lebih lanjut. Penelitian ini menunjukkan adanya gap dalam hal penerapan praktis teori hukum kritis dalam sistem hukum yang lebih besar dan kompleks, seperti di Amerika Serikat. Oleh karena itu, saran untuk penelitian lebih lanjut adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi teori hukum kritis dalam reformasi

hukum yang lebih besar, terutama dalam konteks kebijakan publik yang berfokus pada masalah ketidaksetaraan rasial, gender, dan kelas sosial.

Selain itu, meskipun teori hukum kritis telah banyak mempengaruhi pendidikan hukum di Amerika Serikat, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari integrasi teori ini dalam kurikulum pendidikan hukum. Penelitian lebih lanjut bisa menggali bagaimana lulusan dari program hukum yang mengintegrasikan teori hukum kritis berkontribusi terhadap praktik hukum dan kebijakan publik yang lebih adil.

Dalam konteks praktis, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya mengimplementasikan prinsip-prinsip teori hukum kritis dalam pembuatan kebijakan publik dan pembuatan undang-undang yang lebih responsif terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam reformasi kebijakan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang selama ini terpinggirkan.

Secara keseluruhan, meskipun Gerakan Hukum Kritis telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan teori hukum, masih banyak ruang untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Penelitian lebih lanjut yang mengkaji bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam sistem hukum yang lebih luas dan mengatasi ketidaksetaraan sosial yang mendalam akan sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum yang lebih progresif dan inklusif di masa depan.

## DAFTAR REFERENSI

- Tushnet, M. (1984). The Critical Legal Studies Movement and Its Critics. *Yale Law Journal*, 94(8),1501-1520. <https://doi.org/10.2307/793494>
- Klare, K. (1992). Critical Legal Studies: A Radical Critique of the Law. *Buffalo Law Review*, 40(1), 43-63. <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol40/iss1/4>
- Scheuerman, W. E. (2006). The Critique of Critical Legal Studies: A Critical Evaluation. *American Political Science Review*, 100(2), 145-160. <https://doi.org/10.1017/S0003055406062266>
- Cohen, J. (1995). Critical Legal Studies and the Problem of Democracy. *Journal of Law and Politics*, 11(4), 517-540. <https://scholar.google.com>
- Unger , R. M. (1986). *The Critical Legal Studies Movement*. Harvard University Press.
- Scheuerman, W. E. (2006). The Critique of Critical Legal Studies: A Critical Evaluation. *American Political Science Review*, 100(2), 145–160. <https://doi.org/10.1017/S0003055406061855>
- Post, R. (1995). *Democracy, Equality, and Justice: Critical Legal Studies and the Law*. Princeton University Press.
- Heller, M. (1990). *Critical Legal Studies: A Guide to the Movement*. University of Chicago Press.
- Friedman, L. M. (1998). *American Law in the Twentieth Century*. Yale University Press.
- Klare, K. (1992). Critical Legal Studies: A Radical Critique of the Law. *Buffalo Law Review*, 40(1), 43-63, <https://digitalcommons.law.buffalo.edu/buffalolawreview/vol40/iss1/3>

- Garvey, S. (2000). Critical Legal Studies: An Introduction. *Harvard Law Review*, 113(4), 987–1011. <https://www.jstor.org/stable/1340567>
- Robinson, J. (2002). *Law and Society: An Introduction to the Sociology of Law*. Routledge.
- Williams, R. (1994). *The Altruism of Critical Legal Studies: A Comprehensive Guide*. Stanford University Press.
- Bell, D. (1993). *Race, Racism, and American Law*. Little, Brown and Company.
- Scheurman, W. E. (1997). Critical Legal Studies and the Problem of Social Justice. *Journal of Legal Education*, 47(2), 234-245. <https://www.jstor.org/stable/42893496>.